

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pembahasan tentang penggunaan sistem *Electronic Data Interchange* dalam proses pengajuan PIB terhadap efektifitas dan efisiensi kerja pada PT. Heru Rahayu Surabaya, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa teori-teori penunjang yang penulis ambil dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

1. Pengertian Kepabeanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masu atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Pajak Dalam Rangka Impor

Materi yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penggunaan system EDI dan bagaimana memanfaatkan INSW dalam melakukan pemeritahuan impor barang yang selanjutnya untuk menghitung besaran pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pajak dalam rangka impor, pajak dalam rangka impor adalah pajak yang dipungut oleh DJBC atas impor barang yang terdiri dari PPN, PPh ps.22, PPnBM.

3. *Harmonized System (HS Code)*

Menurut Dr. Ali Purwito (2015: 53-54) “*Harmonized System (HS)* adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya”.

Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

4. *Pengertian Indonesia National Single Window (INSW)*

Single Window berasal dari bahasa Inggris, dimana *Single Window* terdiri dari dua suku kata, yaitu *Single* yang berarti satu ataupun tunggal, dan *Window* berarti jendela. Jadi, *Single Window* secara umum dapat diartikan sebagai penyamaan atau mempersamakan suatu sistem pengoperasian.

Menurut Indriani (2015: 144) *Indonesia National Single Window* (selanjutnya disebut *INSW*) adalah sebuah sistem yang melakukan integrasi informasi yang berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang yang menjamin keamanan data dan informasi.

INSW dibentuk dengan Peraturan Presiden No 10 Tahun 2008 dan merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukan suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*). Pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dilakukan melalui sistem *INSW*, akan lebih efisien dan efektif. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh instansi terkait, dan dilakukan secara

tunggal. Demikian juga untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*).

Portal INSW diakses melalui halaman utama (*homepage*) situs resmi INSW dengan mana domain www.insw.go.id. Halaman utama (*homepage*) situs resmi INSW berisi data dan informasi. Portal mempunyai dua fungsi, yaitu informasi (menyediakan semua informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat) dan fungsi operasional (menyediakan informasi khusus dan layanan transaksi). Portal INSW hanya dapat diakses oleh pengguna portal INSW yang ditetapkan oleh Pengelola Portal INSW. Penerima akses merupakan para pihak yang melakukan akses dengan Portal INSW dan meliputi instansi penerbit perizinan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, instansi/lembaga lainnya. Dari pihak swasta, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, serta pelaku usaha lainnya. Kepada penerima hak akses berupa *User-ID*, *Password*, dan kode identifikasi lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola Portal INSW.

5. Pengertian *Electronic Data Interchange* (EDI)

Sistem EDI merupakan serangkaian proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya. Sistem EDI menjadi suatu nilai yang penting dalam pengurusan data kepabeanan atau ekspor-impor, karena adanya manfaat kemudahan dan efisiensi waktu.

Menurut Dr. D.A. Lasse (2012: 34) Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun,

diolah, dan dikirimkan dengan menggunakan perangkat komputer sebagai alat pemroses dan transfer data elektronik.

Menurut Modul pengisian PIB (2016: 25) EDI adalah Pertukaran informasi bisnis antar aplikasi-antar perusahaan secara elektronik menggunakan standar yang disepakati bersama.

Menurut Capt. R. P. Suyono (2007: 449) EDI adalah pertukaran dokumen dan data melalui komputer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah saling kenal dan percaya dalam perdagangannya.

Turban (2005: 404) menyimpulkan EDI adalah standar komunikasi yang memungkinkan transfer data secara elektronik sebagai dokumen rutin, seperti pemesanan pembelian, antara mitra bisnis. EDI akan memformat dokumen sesuai dengan berbagai standar yang telah disepakati sebelumnya. EDI Pabean adalah pertukaran langsung dokumen-dokumen berbasis dari komputer ke komputer, seperti order penjualan, program aplikasi ini dengan fungsi utamanya adalah untuk perekaman dan percetakan data, antara lain: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Manifest*, Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB), SSPCP.

Menurut Eddy Abdurracman (1995: 4-6) dokumen PIB dan respon dari Bea Cukai yang dipertukarkan melalui jaringan EDI adalah dokumen dalam bentuk format *United Nation Electronic DataInterchange for Administration, Commerce, and Transport* (UN/EDIFACT) yaitu:

- a. CURSEP (*Customs Covoyance Report Massage*), merupakan dokumen elektronik mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Bea dan Cukai.
- b. CUSCAR (*Customs Cargo Report Massage*) adalah dokumen elektronik mengenai cargo yang dimuat dalam sarana penangkut (manifest) yang dilaporkan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Bea dan Cukai.

- c. CUSDEC (*Customs Declaration Message*) adalah dokumen elektronik mengenai barang yang akan dilepas dari pengawasan pabean, seperti PIB yang diajukan oleh importir atau kuasanya kepada Bea dan Cukai.
- d. CUSRES (*Customs Response Message*) adalah dokumen elektronik yang merupakan tanggapan dari Bea dan Cukai atas diterimanya CUSREP, CUSCAR, dan CUSDEC. Tanggapan ini dapat berupa pemberian nomor registrasi, penetapan jalur pemeriksaan atau pemberitahuan pengeluaran barang.
- e. CREADV (*Credit Advice Message*) adalah dokumen elektronik yang berisi informasi dari bank kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara serta Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa pada rekening Negara telah dikreditkan sejumlah uang untuk pembayaran bea masuk dan PDRI atas barang yang diimpor oleh importir.
- f. PAYROD (*Payment Order*) adalah dokumen elektronik yang berisi perintah dari pengguna jasa kepabeanan (importer) kepada bank untuk membayar bea masuk dan PDRI ke kas negara.
- g. DEBADV (*Debit Advice*) merupakan dokumen elektronik yang berisi informasi dari bank kepada importir yang menyatakan bahwa rekening importir telah didebet sebesar jumlah uang yang tertera dalam payment order untuk pembayaran bea masuk dan PDRI.

6. Komponen Utama *Electronic Data Interchange (EDI)*

a. Pesan Standar

Pesan standar pada dasarnya berisikan *text* yang memuat informasi dan *rule* sebagai penerjemah dari satu lebih dokumen bisnis. Contoh dari standar adalah *Uniform Communication Standard (UCM)* yang mendefinisikan lebih kurang 15 tipe dokumen elektronik di antaranya adalah *purchase order*, *promotion announcement*, *price change*, *invoice*.

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak EDI berfungsi sebagai penerjemah dari pesan standar EDI ke dalam internal file format perusahaan penerima. Perangkat lunak EDI harus terintegrasi dengan aplikasi bisnis yang

dipakai. Perusahaan harus mengintegrasikan *software* EDI untuk menghemat waktu dan kesalahan menetik juga akan menghemat biaya.

c. Komunikasi

Komunikasi dalam EDI tentu sangat berbeda dengan komunikasi yang bersifat konvensional. Hal ini disebabkan komunikasi di EDI dilakukan melalui antar mesin (komputer), sehingga diperlukan infrastruktur komunikasi. Bentuk komunikasi infrastruktur yang mula-mula berkembang adalah transaksi berbentuk *point-to-point*, yakni hubungan langsung dari dua perusahaan.

d. Proses *Electronic Data Interchange (EDI)*


Dalam EDI komputer akan berbicara dengan komputer. Berbagai pesan akan dikodekan dengan menggunakan standarnya sebelum ditransmisikan, dengan menggunakan alat pengoversi, kemudian pesan tersebut akan berjalan melalui VAN atau internet. Ketika diterima, pesan tersebut secara otomatis akan diterjemahkan kedalam bahasa bisnis.

7. Alur Pelayanan Impor Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Pelayanan impor dimulai dari penyampaian data sampai jalur dan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Penyimpanan data PIB dapat dikategorikan dalam tiga mekanisme yang disesuaikan dengan masing-masing Kantor Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpanan PIB melalui mekanisme EDI Mekanisme penyampaian data PIB melalui EDI hanya diberlakukan di Kantor Pelayanan yang telah menerapkan sistem komputerisasi secara PDE.

- b. Penyimpanan PIB melalui mekanisme Media Penyimpanan Data Elektronik lainnya. Maksudnya adalah media yang digunakan untuk menyimpan data elektronik sebagai contohnya *flashdisk*, disket, CD/DVD ROM.
- c. Penyimpanan PIB dengan formulir *hardcopy* atau manual. Penyimpanan data PIB secara EDI dan respon PIB dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. alur Pengiriman Data PIB dan Respon Melalui EDI

Sumber: Modul Pelatihan Penggunaan PIB (2016: 8)

8. Pengertian Customs clearance

Menurut Sunarno (2006: 4) Penyelesaian dan pengurusan berbagai dokumen administrasi, biaya pajak dan hal terkait lainnya atas suatu barang ekspor ataupun barang impor sampai dengan tahap dikeluarkannya surat persetujuan untuk mengeluarkan barang tersebut.

9. Pengertian Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Dr. Ali Purwito (2015: 19) PPJK atau *customs broer* perusahaan menyediakan jasa di bidang kepabeanan akan mengurus semua kepentingan eksportir maupun importir terkait dengan barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dalam/keluar daerah pabean.

10. Efektifitas dan Efisiensi Kerja

Menurut Sutarto (1978: 95) Efektifitas kerja adalah keadaan dimana suatu aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dihendaki.

Menurut H. Emerson (1990: 15) “Efisiensi kerja adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.”

11. Teknologi Informatika

Menurut R. Kelly Rainer, JR (2009: 49) Teknologi Informatika (TI) secara umum adalah kumpulan sumber data informasi perusahaan, para penggunanya sertamanajemen yang menjalankannya. Dengan kata lain teknologi informasi meliputi infrastruktur TI serta semua sistem informasi lainnya di perusahaan.

Beberapa istilah dalam teknologi informatika :

- a. Perangkat Keras (*hardware*) adalah serangkaian peralatan seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Bersama-sama berbagai peralatan tersebut menerima data serta informasi, memprosesnya dan menampilkannya.
- b. Perangkat Lunak (*software*) adalah sekumpulan program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data.
- c. Basis Data (*database*) adalah sekumpulan arsip (*file*), table, relasi, dan lain-lainnya yang saling beraitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan di antaranya.
- d. Jaringan (*network*) adalah sistem koneksi yang memungkinkan dengan berbagai sumber daya antara berbagai komputer yang berbeda.
- e. Prosedur adalah serangkaian instruksi mengenai bagaimana menghubungkan berbagai komponen di atas agar dapat memproses informasi dan menciptakan hasil yang diinginkan.
- f. Orang adalah berbagai individu yang bekerja dengan sistem informasi, berinteraksi dengannya, atau menggunakan hasilnya.

- g. Alat eluaran (*output device*) adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dan olahan data yang dapat berupa tulisan, gambar, atau suara.

Menurut Kamus Oxford (1995) Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.

12. Biaya Operasional

Biaya operasional secara harfiah terdiri dari 2 kata yaitu “biaya” dan “operasional” menurut kamus besar bahasa Indonesia, biaya berarti uang yang harus dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan operasional berarti secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi.

Menurut Jopie Yusuf (2006: 33) biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari.

13. Dasar Hukum EDI

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015.

- c. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-20/BC/2016.


B. Definisi Operasional

1. *Customs Clearance* adalah suatu proses administrasi pengiriman dan pemeriksaan dokumen, perhitungan biaya-biaya pajak, kepabeanan dan administrasi pemerintah.
2. FOB (*Free On Board*) adalah sistem pembelian barang dimana semua biaya pengiriman dibayarkan setelah kapal sampai di pelabuhan tujuan.
3. CIF (*Cost, Insurance, dan Freight*) adalah sistem pembelian barang dimana biaya pengiriman barang, harga barang dan asuransi dibayarkan sebelum kapal berangkat.
4. C&F (*Cost And Freight*) adalah sistem pembelian yang mencakup biaya barang dan biaya pengiriman.
5. API adalah kependekan dari Angka Pengenal Impor
6. SRP (Surat Registrasi Pabean) adalah surat yang berguna untuk importir sebagai identitas persyaratan dari Bea dan Cukai untuk melakukan impor.
7. *Shipper* adalah nama lain dari eksportir atau pengirim barang. Istilah shipper ini akan selalu dipakai sebagai pengganti kata eksportir atau pengirim barang.
8. *Consignee* adalah nama lain dari importir atau penerima barang. Istilah ini akan selalu dipakai sebagai pengganti kata importir atau penerima barang.

9. *Notify Party* adalah nama pihak ketiga selain *Consignee* yang mengetahui adanya sebuah pengiriman barang.
10. *Vessel* adalah kapal.
11. *Voyage / Voy* adalah nomor sarana pengangkut/ pengapalan.
12. *Description Of Goods* adalah didkripsi tentang barang.
13. *Gross Weight/ G.W.* adalah berat kotor barang
14. *Net Weight/ N.W.* adalah berat bersih barang
15. UTPK adalah Unit Penumpukan Peti Kemas
16. DEPO adalah tempat penumpukan container kosong
17. *Stuffing/ Loading* adalah proses pemuatan barang kedalam container atau truk angkut.
18. *Unstuffing/ Unloading* adalah proses pembongkaran barang dari container atau truk angkut
19. *Open Stack* adalah waktu dibukanya container/ barang boleh ditempatkan di UPTK atau *warehousing*.
20. *Closing Time* adalah waktu ditutupnya pemasukan/ penumpukan barang di UPTK atau *warehousing*.
21. *ETA (Estimated Time of Arrival)* adalah waktu perkiraan kedatangan kapal atau pesawat.
22. *ETD (Estimated Time of Departure)* adalah perkiraan kedatangan kapal atau pesawat.
23. BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

24. LCL (*Less Than Container Loaded*) adalah sistem pengiriman barang tanpa menggunakan container atau dengan kata lain pengiriman barang yang kapasitasnya kurang dari standart container.
25. FCL (*Full Container Loaded*) adalah pengiriman barang dengan menggunakan container.
26. *Part Of Shipment* adalah pengiriman dengan menggunakan 1 container tetapi terdiri dari beberapa nama *shipper* tetapi dengan satu tujuan.
27. Notul adalah suatu kejadian dimana barang tidak dapat dikeluarkan karena terkena pemutihan, dokumen tidak *valid* atau dipalsukan, perubahan invoice dan terkena tekanan sewa gudang.
28. PIB adalah Pemberitahuan Impor Barang yang pengisian form nya menggunakan sistem *online* EDI
29. BL (*Bill of Lading*) adalah perjanjian atau bukti pengiriman barang melalui laut.
30. *Packing List* adalah daftar sistem pengepakan yang diterbitkan oleh exporter yang berisikan nama dan alamat *shipper*, *consignee*, dan *notify party* serta jumlah barang, jenis barang, berat barang, sarana pengangkut, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar
31. *Commercial Invoice* adalah daftar nilai harga yang tercantum dalam *packing list*. *Commercial Invoice* ini berisikan nilai barang per item dan total nilai barang.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian